

## Pemkab dalam Posisi Dilematis

**SUKOHARJO—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo berada dalam posisi dilematis terkait penyelesaian proyek Pasar Ir. Soekarno yang telah mangkrak hampir dua tahun.**

Ivan Andimuhtarom  
redaksi@solopos.co.id

Di satu sisi, jika lelang proyek itu dilanjutkan, Pemkab bisa berhadapan dengan masalah hukum karena melelang dan mengutak-atik objek yang sedang jadi sengketa hukum. Sedangkan jika lelang dihentikan, nasib pedagang yang jadi taruhannya karena penyelesaian proyek akan semakin molor.

Kondisi tersebut disadari betul oleh tim dari Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas

Hukum (FH) Universitas Gadjah Mada (UGM) selaku kuasa hukum pedagang. Tim tersebut berpendapat yang dibutuhkan dalam hal ini adalah keberanian Pemkab.

"Hal itu menjadi dilematis. Kalau Pemkab Sukoharjo tak melangkah, nasib pedagang akan terbengkalai. Harus ada keberanian dari Pemkab," ungkap ketua tim PKBH FH UGM, Totok Dwi Diantoro, saat dihubungi *Espos*, Jumat (23/5).

Menurutnya, pedagang tetap berharap ada komitmen kuat dari Pemkab untuk segera menyelesaikan pembangunan pasar. Ia berpendapat Pemkab lebih baik jalan dulu. Jika dalam perjalanan penanganan sengketa dengan PT Ampuh Sejahtera, Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo memutuskan proyek harus dihentikan, barulah Pemkab Sukoharjo menghentikan aktivitas proyek itu.

Ia mengatakan penanganan gugatan perdata bisa memakan waktu bertahun-tahun. Ia mencontohkan jika pihak yang kalah tidak terima kemudian

► Butuh keberanian Pemkab untuk melanjutkan lelang dan menyelesaikan proyek Pasar Ir. Soekarno.

► Jika Pemkab mundur, nasib pedagang jadi taruhannya karena akan semakin lama menunggu penyelesaian proyek.

melanjutkan banding, kasasi, atau peninjauan kembali (PK), bisa dipastikan proyek akan terbengkalai lebih lama lagi.

### Firasat

Sementara itu, ketua tim penggugat Himpunan Pedagang Pasar Kota Sukoharjo (HPPKS), Sumarsono, mengatakan sejak masalah pasar mulai berkejang, ia dan para pedagang lain sudah memiliki firasat proyek pasar itu tak akan selesai dengan cepat. Karenanya ia dan pedagang mengaku hanya memiliki satu tujuan, yaitu mendapatkan ganti rugi dari Pemkab Sukoharjo.

"Pada pertemuan kami dengan PKBH FH UGM dan PT Ampuh Sejahtera di UGM pada Rabu [21/5], muncul

perkiraan kasus pasar masih akan bergulir 4-5 tahun ke depan," kata dia.

Sementara itu, Kabag Hukum Setda Sukoharjo, Budi Susetyo, saat ditemui *Espos* di kantornya, Jumat, mengatakan sebagai kuasa hukum dari panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) proyek Pasar Ir. Soekarno, pihaknya tak ingin terus disalahkan. Menurut dia, PPHP yang berstatus turut tergugat dalam gugatan wanprestasi yang dilayangkan PT Ampuh Sejahtera hanya menerima hasil pekerjaan dari kontraktor.

"Kalau PPHP menerima, yang menyerahkan dari siapa dulu? Itu kan dari kontraktor. Jadi jangan lemparkan [kesalahan] ke PPHP," ujar dia.

Lebih lanjut, ia menyatakan PPHP

menerima laporan setelah ada persetujuan konsultan pengawas. Secara teknis, kata dia, konsultan pengawas juga melakukan koordinasi dengan pejabat pembuat komitmen (PPK).

Budi mengatakan pihaknya mengacu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menghadapi tuntutan hukum di PN Sukoharjo. Ia berpendapat jika Pemkab dan kontraktor sama-sama bersikap adil, pasar tidak akan bermasalah. "Kalau kontraktor mengerjakan sesuai spesifikasi, tentu tidak ada temuan BPK," katanya.

Sekda Sukoharjo, Agus Santoso, menolak berkomentar soal proses lelang kelanjutan proyek Pasar Ir. Soekarno yang sebelumnya dipermasalahkan oleh PT Ampuh Sejahtera. Sedangkan Ketua Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sukoharjo, Suyamto, saat dihubungi *Espos*, Kamis (22/5), menyatakan pihaknya hanya menjadi fasilitator dalam proses lelang tersebut. Sedangkan dasar hukum dan sebagainya ditangani oleh pejabat lainnya.